



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimur.go.id

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0848 /III.1/DISDIK/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
KB MIRA PUTUT
KECAMATAN BENUA LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sisdiknas Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengelola PAUD KB Mira Putut, Nomor 421.1/005/KB/2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, Tanggal 14 Maret 2023.
 2. Surat Keputusan Ketua TP-PKK Desa Bagok, Nomor 04 Tahun 2023. Tentang Pengangkatan Pengurus KB Mira Putut Tahun 2023. Tanggal 01 Januari 2023.
 3. Data Pendidik PAUD Mira Putut Tahun 2023.
 4. Daftar Nama Peserta Didik KB Mira Putut.
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/0622/III.1/DISDIK/2021, Tentang Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB Mira Putut Nomor: 421.1/0564/III.1/Disdik/2019 Program Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD Formal, Tanggal 23 Februari 2021.
 6. Surat Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima, Nomor: 800/058/TU/UPT/Disdik.2023, Tanggal 13 Maret 2023.
 7. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima, Nomor: 800/059/TU/UPT/Disdik.2023, Tanggal 13 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **KB MIRA PUTUT.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **ETI KUSMITA, S.Pd.**
Alamat : **DESA BAGOK KEC.BENUA LIMA
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **18 Maret 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 06 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd., MM

Pembina TK. I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001